

## **Penyelesaian Tindak Pidana *Illegal Fishing*: Asas Manfaat Diwilayah Hukum Pengadilan Perikanan Tanjungpinang**

Ayu Efridadewi, Irwandi Syahputra, Tri Novianti, Lia Nuraiani, Heni Widiyani  
Universitas Maritim Raja Ali Haji  
ayuefridadewi@umrah.ac.id

### **Abstract**

*The status of fish evidence resulting from the crime of illegal fishing in the last three years At the Tanjungpinang District Court, it was destroyed during the investigation stage. The purpose of this research is to find out the obstacles and legal settlement of fish resulting from the criminal act of Illegal Fishing in a review of the principle of benefit. The research method to be carried out is empirical juridical research. Juridical settlement of fish resulting from the criminal act of Illegal Fishing in the review of the principle of benefit at the Tanjungpinang Fisheries Court can actually be carried out through auctions and grants. Barriers to the use of fish resulting from the criminal act of Illegal Fishing at the Tanjungpinang Fisheries Court, namely the caught fish are mostly rotten before the legal case is completed or a court order is issued, The next problem is if the fish are auctioned, most of the fish are not sold, Another obstacle PSDKP Batam does not have a place frozen freezer storage for the fish. Another way to store the caught fish is to rent a place to the private sector, but the price associated with the rental will be of high value and will be detrimental to the State.*

**Keywords:** *Fish, Fisheries Crime, Benefits*

### **Ringkasan**

Status barang bukti ikan hasil tindak pidana *Illegal Fishing* tiga tahun terakhir Pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dimusnahkan di tahap penyidikan. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui hambatan dan penyelesaian yuridis ikan hasil tindak pidana *Illegal Fishing* dalam tinjauan asas manfaat. Metode penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yuridis empiris. Penyelesaian yuridis ikan hasil tindak pidana *Illegal Fishing* dalam tinjauan asas manfaat pada Pengadilan Perikanan Tanjungpinang sejatinya dapat dilaksanakan melalui pelelangan dan hibah. Hambatan dalam pemanfaatan ikan hasil tindak pidana *Illegal Fishing* pada Pengadilan Perikanan Tanjungpinang yaitu ikan yang ditangkap tersebut kebanyakan busuk sebelum kasus hukumnya selesai atau penetapan pengadilan dikeluarkan, Permasalahan selanjutnya ialah apabila ikan tersebut dilelang, kebanyakan ikan itu tidak laku, Hambatan lainnya PSDKP Batam tidak memiliki tempat penyimpanan *freezer* beku untuk ikan-ikan tersebut, Cara lain untuk menyimpan ikan-ikan hasil tangkapan tersebut ialah menyewa tempat ke pihak swasta, namun harga terkait penyewaan itu akan bernilai tinggi dan nantinya akan merugikan Negara.

**Kata Kunci:** Perikanan, Tindak Pidana Perikanan, Manfaat

### A. Pendahuluan

Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang di dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain. <sup>1</sup>Dalam kehidupan sehari-hari, manusia juga saling tergantung dengan lingkungan alam. Terjadilah interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Dengan kemampuan akal pikirannya, manusia kemudian melakukan rekayasa terhadap lingkungan sehingga melahirkan berbagai kegiatan berhubungan dengan lingkungan alam. Muncullah kegiatan-kegiatan seperti pertanian, pertukangan, perikanan, perkebunan, perindustrian dan lain-lain.<sup>2</sup>

Dewasa ini ketergantungan manusia terhadap laut semakin mengalami peningkatan. Laut sebagai salah satu sumber daya kehidupan memiliki potensi yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kemajuan

teknologi yang dimiliki manusia, menyebabkan laut bukan sebagai sebuah rahasia alam yang tidak terpecahkan, melainkan telah menjadi sumber daya alam yang mengandung arti ekonomis, politis, dan strategis, sehingga diperebutkan oleh banyak negara di dunia dan menjadi tumpuan sumber daya alam kedua setelah dataran.<sup>3</sup>

Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara yang dua pertiganya adalah wilayah perairan laut yang terdiri dari laut pesisir, laut lepas, teluk dan selat memiliki panjang pantai 95.181 Km, dengan luas perairan 5,8 juta km/persegi. <sup>4</sup> Sehingga Indonesia sering disebut negara bahari, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut. Menurut catatan WALHI Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki 17.480 pulau dengan garis pantai sepanjang 95.181 km. Berdasarkan konvensi hukum laut

---

<sup>1</sup>Elly M Setiadi, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006, hlm. 63

<sup>2</sup>Supardi, *Filsafat, Ilmu, Dan Ilmu Sosial, Diktat Mata Kuliah Dasar-Dasar Ilmu Sosial, Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*, 2009, hlm. 54

---

<sup>3</sup>Hasjim Djalal, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Bandung: Bina Cipta, 1979, hlm.1

<sup>4</sup>Marhaeni Ria Siombo. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm.1

(selanjutnya disingkat KLH) 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km<sup>2</sup> dan laut teritorial seluas 0,3 juta km<sup>2</sup>.<sup>5</sup>

Selain itu Indonesia juga mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya kelautan seluas 2,7 juta km<sup>2</sup> pada perairan Zona Ekonomi Eksklusif (selanjutnya disingkat ZEE). Wilayah pesisir dihuni tidak kurang dari 140 juta jiwa atau 60% dari penduduk Indonesia yang bertempat tinggal dalam radius 50 km dari garis pantai. Secara administratif kurang lebih 42 kota dan 181 kabupaten berada di pesisir, serta terdapat 47 kota pantai mulai dari Sabang hingga Jayapura sebagai pusat pelayanan aktivitas sosial-ekonomi.<sup>6</sup>

Perairan laut yang luas dan kaya akan jenis-jenis maupun potensi perikanan dimana di bidang penangkapan 6,4 juta ton/tahun serta potensi perikanan umum sebesar 305.650 ton/tahun serta potensi

kelautan kurang lebih 4 milyar USD/tahun.<sup>7</sup> Sektor perikanan yang memiliki potensi yang cukup kaya tersebut mengundang banyak nelayan asing maupun lokal melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan Indonesia.<sup>8</sup> Pemanfaatan sumber daya perikanan tersebutpun sering terjadi kegiatan perikanan yang tidak sah (*Illegal, unreported and unregulated fishing*).

Praktik perikanan ilegal umumnya dilakukan oleh pengusaha asing, pengusaha nasional, maupun kerjasama keduanya. Di Arafura saja menurut pemerintah kerugian kita mencapai 11,8 Triliun Rupiah per tahun. Modusnya adalah sebagai berikut: (1) melakukan penangkapan ikan tanpa dokumen izin, (2) pemalsuan dokumen atau satu izin untuk beberapa kapal, (3) memiliki izin tapi melanggar ketentuan alat tangkap, wilayah tangkap, pengisian Log-book, dan pelabuhan, (4)

---

<sup>5</sup>Nunung Mahmuda, *Illegal Fishing (Pertanggung Jawaban Pidana di Wilayah Perairan Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 1

<sup>6</sup>*Ibid*

---

<sup>7</sup>Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 2

<sup>8</sup>Marlina dan Faisal, *Aspek hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, Jakarta: Sofmedia, 2013, hlm. 2

bongkar muat (*transshipment*) di laut lepas, dan (5) berbendera ganda.<sup>9</sup>

Berdasarkan rumusan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, kegiatan-kegiatan tindak pidana perikanan secara keseluruhan yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan yang dilakukan dalam penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya perikanan.<sup>10</sup>
2. Kegiatan dengan memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan.<sup>11</sup>

3. Kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan.<sup>12</sup>
4. Kegiatan yang merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya perikanan.<sup>13</sup>
5. Kegiatan yang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan.<sup>14</sup>
6. Kegiatan yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.<sup>15</sup>
7. Kegiatan yang melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi

---

<sup>9</sup>Arif Satria, *Politik Kelautan dan Perikanan: catatan Perjalanan Kebijakan Era SBY Hingga Jokowi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 160

<sup>10</sup>Pasal 8 dan Pasal 84 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009

<sup>11</sup>Pasal 9 dan Pasal 85 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009

---

<sup>12</sup>Pasal 12 dan Pasal 86 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009

<sup>13</sup>Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 87 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009

<sup>14</sup>Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 88 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009

<sup>15</sup>Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 89 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009

sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia.<sup>16</sup>

8. Kegiatan yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, pemasaran ikan, penangkapan, pengangkutan, penelitian ikan yang tidak memiliki izin.<sup>17</sup>

Setiap warga negara Indonesia maupun warga negara asing tunduk dengan berlakunya undang-undang perikanan tersebut, setiap orang dalam ketentuan ini tidak saja orang perseorangan namun juga korporasi baik itu merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Pemberlakuan hukum tersebut sesuai dengan asas hukum yaitu asas Asas Teritorial. Asas ini diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dalam pasal 2 KUHP yang menyatakan: “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia”.

---

<sup>16</sup>Pasal 21 dan Pasal 90 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009

<sup>17</sup>Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, dan Pasal 99 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009

Setiap Penangkapan ikan secara ilegal (*Ilegal Fishing*) di wilayah perairan Indonesia maka akan di proses berdasarkan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang berlaku di Indonesia. Tindakan Penyidik dalam menentukan seorang tersangka harus terlebih dahulu memiliki minimal 2 alat bukti permulaan yang cukup dan selanjutnya Penuntut Umum dalam membuat dakwaan juga bersandar kepada alat bukti dan Hakim pun juga dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara pidana juga bersandar pada alat bukti. Sehingga alat bukti menjadi unsur yang sangat terpenting dalam menentukan seseorang terbukti bersalah. Tindak pidana perikanan dalam setiap proses peradilan pidana pada umumnya bersandar kepada barang bukti seperti kapal penangkap ikan yang digunakan, alat tangkap jaring trawl, GPS, Radio Wenden Super, Radio Sinytone, Kompas Express, Bendera yang digunakan, Dokumen sijiil Pendaftaran Kapal, Dokumen Pengenal Pelaut untuk warga Asing, Daftar Kru Kapal, Buku Seamans Book dan berbagai

jenis Ikan<sup>18</sup> hasil penangkapan yang tidak sah.

Berikut ini beberapa putusan

ikan hasil tindak pidana *Ilegal Fishing* yang dapat diuraikan dalam

tabel berikut ini :

<b>Nomor Putusan</b>	<b>Amar Putusan (dimusnahkan)</b>	<b>Keterangan (Penetapan Ketua PN)</b>
9/Pid.Sus-PRK/2020/PN Tpg	400 (empat ratus) Kilogram Ikan Campuran; dimusnahkan	Penetapan No. 21/ Pen.Pid.Sus-PRK/ 2020/ PN Tpg, tanggal 23 April 2020
19/Pid.Sus-PRK/2020/PN Tpg	500 (lima) kg ikan campur (telah dimusnahkan)	Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 9 / Pen.Pid.Sus-PRK / 2020 / PN. Tpg tanggal 18 Maret 2020)
30/Pid.Sus-PRK/2019/PN Tpg	Lebih kurang 700 (tujuh ratus) kg ikan campur (yang telah dimusnahkan pada tahap Penyidikan berdasarkan	Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 13/Pen.Pid.Sus-PRK/2019/PN Tpg)
25/Pid.Sus-PRK/2019/PN Tpg	600 Kg Ikan Campur Dirampas untuk dimusnahkan	Penetapan Pemusnahan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 46/Pen.Pid.Sus-PRK/2019/PN.Tpg tanggal 19 September 2019
11/Pid.Sus-PRK/2018/PN Tpg	100 (seratus) Kilogram Cumi kering	Nomor: 7/ Pen.Pid.Sus-PRK/ 2018/ PN Tpg
6/Pid.Sus-PRK/2018/PN Tpg	+ 1 (lebih kurang satu) Ton Ikan Campur (dalam keadaan rusak)	No. 8/Pen.Pid.Sus-PRK/2018/PN.Tpg

Tabel 1. Status Barang Bukti Ikan Hasil Tindak Pidana *Ilegal Fishing* Pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang

Pengadilan Negeri Tanjungpinang berkaitan dengan status barang bukti

<sup>18</sup>Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan (Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009)

*Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*

Tujuan diadakannya pengaturan berkaitan dengan Perikanan diantaranya yaitu berkaitan dengan meningkatkan penerimaan dari devisa negara dan meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan. Jika di lihat dari beberapa contoh dalam amar putusan berkaitan dengan status barang bukti ikan hasil tindak pidana *Ilegal Fishing* tiga tahun terakhir Pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, maka dapat dilihat dalam tabel di atas ikan-ikan tangkapan dan beberapa cumi dimusnahkan di tahap penyidikan.

Melihat salah satu tujuan dari regulasi perikanan seperti meningkatkan penerimaan devisa negara sebenarnya masih ada peluang untuk barang hasil tangkapan ini untuk di kelola oleh Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) sehingga dapat menggerakkan ekonomi masyarakat lokal. Berkaitan dengan upaya lainnya yaitu barang hasil tangkapan berupa ikan dan sejenisnya ini dapat dikonsumsi masyarakat sekitar dengan cara

penghibahan.

Jeremi Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait. Sehingga menjadi hal yang ideal jika segala kebijakan atau tindakan demi manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat dan Negara.

#### **B. Metode Penelitian,**

Penelitian ini disusun dengan metode penelitian yuridis empiris. yaitu penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai pranata sosial secara empiris yang berdasarkan data sekunder sebagai data awal kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data yang diperoleh dari lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif, maka teknik analisis data penulis lakukan dengan metode *kualitatif*. Sedangkan metode berfikir yang digunakan oleh penulis yaitu *deduktif* yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus.

### C. Pembahasan

#### 1. Penyelesaian yuridis ikan hasil tindak pidana *Illegal Fishing*

Tindak pidana merupakan salah satu yang menurut aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, pengertian perbuatan dalam suatu tindak pidana selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>19</sup> Menurut ahli Hans Kelsen, delik merupakan suatu keadaan dimana sanksi tersebut diberikan berdasarkan norma hukum yang ada. Selanjutnya, menurut Moeljanto mengartikan *Strafbaarfeit* sebagai berikut: *Strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.”<sup>20</sup>

Menurut peraturan perundang-undangan tentang kelautan, terutama yang menyangkut di bidang perikanan, kategori suatu tindak pidana dapat dibedakan

menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran”. Akan tetapi, baik dalam tindak kejahatan maupun tindak pelanggaran terdapat sebuah istilah *illegal fishing*. Istilah *illegal fishing* ini terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, namun tidak diberikan pengertian ataupun penjelasan yang lebih lanjut tentang apa itu *illegal fishing*.<sup>21</sup>

Perbuatan Pidana atau tindak pidana *illegal fishing* terdiri dari kejahatan dan pelanggaran. “Hal ini sesuai Pasal 103 UU Nomor 31 tahun 2004 jo UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan: ayat (1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94 merupakan kejahatan; ayat (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99. Pasal 100 merupakan pelanggaran”.

<sup>19</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 50

<sup>20</sup> Jimly Asshidiqie, Ali Safa'at M, *Teori Hans Kelsen Tentang hukum*, Jakarta: Konpres, 2012, hlm. 46

<sup>21</sup> Nunung Mahmuda, *Op.cit*, hlm. 79

Laut adalah suatu wilayah yang sangat berpotensi dalam menunjang kehidupan bangsa maupun masyarakat dunia, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi berbagai permasalahan dan pelanggaran terhadap wilayah tersebut.<sup>22</sup> Permasalahan yang sering terjadi yaitu penangkapan ikan secara *illegal*. Perbuatan yang biasa disebut sebagai pencurian ikan (*illegal fishing*) ini sangat merugikan Negara maupun nelayan tradisional. Tidak hanya itu, masyarakat yang menjadi konsumen juga ikut dirugikan karena tidak bisa menikmati hasil laut di negerinya sendiri.<sup>23</sup>

Selain itu, kegiatan pencurian ikan ini tidak hanya merugikan masyarakat umum tetapi juga merusak ekosistem laut dan dapat mendorong hilangnya rantai-rantai sumber daya perikanan.<sup>24</sup> Pencurian

ikan (*illegal fishing*) selalu dilakukan dengan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang dan berakibat kerusakan pada ekosistem laut. Saat ini, tindak pidana perikanan menjadi sorotan bagi banyak orang yang dikarenakan maraknya tindakan penangkapan ikan dengan alat yang dilarang undang-undang, pengeboman ikan, bisnis perikanan *illegal*, serta kasus-kasus lainnya yang sangat merugikan kegiatan pengelolaan sumber daya perikanan. perbuatan yang termasuk dalam sumber daya perikanan dimulai dari pra-produksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.<sup>25</sup>

Pada proses pengelolaan perikanan yang dilakukan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan persyaratan, dan/atau standar internasional yang diterima secara umum.<sup>26</sup> Untuk

---

<sup>22</sup> Aditya Taufan Nugraha and Irman, *Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim*, *Jurnal Selat 2, No. 1 (2014)*, hlm. 1

<sup>23</sup> Djoko Tibawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, hlm. 210


<sup>24</sup> Riza Damanik and Dkk, *Menjala Ikan Terakhir (Sebuah Fakta Krisis Di Laut Indonesia)*, Jakarta: Walhi, 2008, hlm. 67

---

<sup>25</sup> Supriadi and Alimuddin, *Op.cit*, hlm. 68

<sup>26</sup> Penjelasan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009, Pasal 5 ayat (2) menyatakan yang dimaksud dengan “pengelolaan perikanan di luar wilayah pengelolaan

memudahkan proses pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan, berdasarkan kesepakatan para pakar, peneliti dan praktisi perikanan ditetapkan pembagian wilayah yang dikenal dengan WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) dengan mempertimbangkan aspek biologis dan lingkungan sumber daya ikan.<sup>27</sup>



Gambar 1  
Pembagian Wilayah Pengelolaan Perikanan  
Sumber : Departemen Kelautan dan  
Perikanan, Tahun 2002.

Pembagian Wilayah Pengelolaan Perikanan, dimana: (1) WPP Selat Malaka, (2) WPP Laut Cina Selatan, (3) WPP Laut Jawa, (4) WPP Selat Makasar dan Laut Flores, (5) WPP Laut Banda, (6) WPP Laut Arafuru, (7) WPP Laut Seram dan Teluk

Tomini, (8) WPP Laut Sulawesi, (9) WPP Samudra Indonesia.<sup>28</sup>

Berdasarkan data di atas terlihat menggambarkan suatu tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan antar kawasan dan antar jenis sumber daya. Sehingga di sebagian wilayah telah terjadi gejala tangkap lebih (*overfishing*) seperti di Laut Jawa dan Selat Malaka, oleh sebab itu di sebagian besar wilayah timur tingkat pemanfaatannya masih di bawah potensi lestari.<sup>29</sup> Apabila bidang perikanan ini dapat dikelola dengan baik dan profesional, niscaya hasilnya dapat meningkat dengan signifikan. Hasil di bidang perikanan yang dapat meningkatkan jumlah ekspor akan memberikan penambahan terhadap pendapatan Negara apabila bidang perikanan ini dapat dikelola dengan baik dan profesional, niscaya hasilnya dapat meningkat dengan signifikan. Hasil di bidang perikanan yang dapat meningkatkan jumlah ekspor akan

---

Republik Indonesia” adalah pengelolaan perikanan di laut lepas

<sup>27</sup> Afrianto Sagita Dan Yosua Hamonangan Sihombing, Optimalisasi Pengadilan Perikanan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Di Perairan Indonesia, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Volume 6 No. 2, Juli 2017, hlm. 220

---

<sup>28</sup>Nym Ngurah Adisanjaya, *Potensi, Produksi Sumberdaya Ikan di Perairan Laut Indonesia dan Permasalahannya*, hlm. 5. Diakses dari [www.eafm-indonesia.net](http://www.eafm-indonesia.net), tanggal 12 September 2021.

<sup>29</sup>*Ibid.*

memberikan penambahan terhadap pendapatan Negara.<sup>30</sup>

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ditjen PSDKP adalah Direktorat Jenderal yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan di bidang sumberdaya kelautan dan perikanan. Ditjen PSDKP memiliki beberapa pangkalan di Indonesia termasuk di Batam. Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Batam memiliki kewenangan terhadap tindak pidana *illegal fishing* yaitu:

- a. Pengawas perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. (Pasal 66 ayat (2) UU No. 45 Tahun 2009)
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 66, pengawas perikanan berwenang:

- a) memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usaha perikanan;
- b) memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
- c) memeriksa kegiatan usaha perikanan;
- d) memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan perikanan;
- e) memverifikasi kelengkapan dan keabsahan SIPI dan SIKPI;
- f) mendokumentasikan hasil pemeriksaan;
- g) mengambil contoh ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium;
- h) memeriksa peralatan dan keaktifan sistem pemantauan kapal perikanan;
- i) menghentikan, memeriksa, membawa, menahan, dan menangkap kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara

---

<sup>30</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011, hlm. 4

Republik Indonesia sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang tersebut di pelabuhan tempat perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut oleh penyidik;

- j) menyampaikan rekomendasi kepada pemberi izin untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k) melakukan tindakan khusus terhadap kapal perikanan yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau membahayakan keselamatan kapal pengawas perikanan dan/atau awak kapal perikanan; dan/atau
- l) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. (Pasal 66C ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009)

Secara yuridis kasus-kasus *illegal fishing* diadili berdasarkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya, kemudian baru dijatuhi hukuman. Ketentuan penjatuhan hukuman dalam undang-undang belum

memberikan efek jera dan tidak dapat mengembalikan kerugian negara. Dalam suatu tindak pidana *illegal fishing*, bagi pelaku yang bertindak atas nama perusahaan atau perseorangan dapat diberikan sanksi pidana baik hukuman kurungan maupun pembayaran ganti rugi dengan sejumlah ikan yang ditangkap. Pemberian hukuman mengenai pelaku tindak pidana *illegal fishing* harus ditegaskan dan harus membuat pelaku merasakan akibat yang setimpal dengan delik yang dilakukannya.<sup>31</sup>

Terhadap penjatuhan hukuman pada *illegal fishing*, faktanya dilapangan masih banyak yang belum tersentuh terhadap pelaku sesungguhnya yang merupakan suatu organisasi. Banyaknya kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan *illegal fishing* ini, seharusnya pelaku utama dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selama waktu berlalu, proses hukum yang mengadali para nahkoda hanya mendapat sanksi

---

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala PSDKP, Bpk. Salman Mokoginta, S.St.Pi, M.Si, 12 November 2021

denda dengan nominal yang kecil, dan hal ini tidak dapat mengembalikan kerugian Negara. Namun, apabila nahkoda di berikan sanksi dengan nominal yang besar, nahkoda tersebut tidak dapat membayarnya dikarenakan tidak memiliki uang, sehingga hukuman yang diberikan ditambah yaitu kurungan.

Pada proses pelaksanaan penyidikan organisasi yang mana sebagai pelaku utama suatu perbuatan *illegal fishing* tidaklah mudah dilakukan, dikarenakan mereka sudah dilindungi oleh pemerintah Negeranya, akan tetapi apabila dasar hukum yang dimiliki oleh Negara Indonesia telah sangat tegas mengatur dan didukung dengan melakukan pendekatan *multi-door* antar Undang-Undang seperti dengan UU Perseroan, UU ZEE, UU Perpajakan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UNCLOS dan pihak-pihak yang berwenang terhadap terjadinya *illegal fishing* sehingga dapat membantu untuk mengungkap organisasi yang merugikan Negara dan mempertanggungjawabkan

perbuatannya Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah menenggelamkan dan/atau membakar kapal asing merupakan salah satu langkah tegas untuk memberantas *illegal fishing*, akan tetapi masalah kerugian Negara yang terjadi akibat *illegal fishing* belum dapat diatasi.

Tindakan dan penghukuman terhadap pelaku *illegal fishing* dilakukan pemerintah saat ini melalui Satgas yang hanya berupa tindakan penenggelaman dan/atau pembakaran kapal, sehingga hukuman hanya dijatuhkan kepada nahkoda dan kapal saja, sehingga belum menyentuh organisasi sebagai pelaku utamanya. Tindak pidana ini tidak hanya melakukan penindakan hukum saja, melainkan juga ada permasalahan kerugian Negara yang tidak kembali perlu ditinjau melalui kacamata ekonomi.<sup>32</sup>

Penyelesaian yuridis ikan hasil tindak pidana *Illegal Fishing* dalam tinjauan asas manfaat pada Wilayah Hukum Pengadilan Perikanan Tanjungpinang akan

---

<sup>32</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala PSDKP, Bpk. Salman Mokoginta, S.St.Pi, M.Si, 12 November 2021

terlebih dahulu diuraikan berkaitan dengan Status ikan hasil tindak pidana *illegal fishing* tergantung pada putusan pengadilan. Terkait putusan tersebut, hanya ada dua kemungkinan:<sup>33</sup>

- 1) Dimusnahkan, atau
- 2) Dilelang dan uang hasil pelelangan akan menjadi milik Negara

Dalam UU No. 45 Tahun 2009 dapat dilihat bahwa Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri. (Pasal 76A) Sedangkan di dalam Pasal 76B UU No. 45 Tahun 2009 dijelaskan:

- 1) Barang bukti hasil tindak pidana perikanan yang mudah rusak atau memerlukan biaya perawatan yang tinggi dapat dilelang dengan persetujuan ketua pengadilan negeri.
- 2) Barang bukti hasil tindak pidana perikanan yang mudah rusak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jenis ikan terlebih dahulu disisihkan sebagian untuk kepentingan pembuktian di pengadilan.

Dalam proses penanganan ikan hasil tindak pidana *illegal fishing*, ikan-ikan tersebut tetap berada di dalam kapal pada saat penangkapan terjadi hingga keluarnya putusan dan penetapan pengadilan yang menyatakan kapal dan ikan tangkapan tersebut akan diproses seperti apa, apakah akan dimusnahkan ataukah akan dilelang dan uangnya nanti akan menjadi milik negara.<sup>34</sup> Dasar hukum tentang pelaksanaan lelang terhadap *illegal fishing* ini dapat dilihat dalam Pasal 76C UU No. 45 Tahun 2009 yang menyatakan:

- 1) Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dapat dilelang untuk negara.
- 2) Pelaksanaan lelang dilakukan oleh badan lelang negara sesuai dengan

---

<sup>33</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Ops. Pengawasan & PP PSDKP Batam, Bpk. Muhamad Syamsu R, S.Pi, 12 November 2021

---

<sup>34</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala PSDKP, Bpk. Salman Mokoginta, S.St.Pi, M.Si, 12 November 2021

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari pasal tersebut, dapat dilihat bahwa yang melakukan pelelangan ialah badan lelang Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun tidak ada satupun ikan hasil tindak pidana *illegal fishing* di wilayah hukum Pengadilan Perikanan Tanjungpinang yang dilaksanakan melalui proses pelelangan. Berdasarkan informasi yang di peroleh dari PSDKP Batam bahwa terhadap ikan hasil tindak pidana *illegal fishing* hanya di musnahkan saja, berikut data yang di peroleh dari PSDKP Batam dapat diuraikan dalam tabel berikut ini:

No	Tahun	Jumlah Kapal	Jumlah Tangkapan Ikan (Kg)	Status
1	2018	18	13.337	Dimusnahkan
2	2019	17	26.583	Dimusnahkan
3	2020	18	16.815	Dimusnahkan
<b>Jumlah Keseluruhan</b>			<b>56.735 Kg</b>	

Tabel 2 Jumlah Ikan Hasil Tindak Pidana *illegal fishing* Tangkapan Tahun 2018-2020

Berdasarkan data yang di peroleh di atas berkaitan dengan jumlah ikan hasil tindak pidana *Illegal Fishing* di tahun 2018 dengan jumlah kapal yang ditangkap berjumlah 18 dan jumlah tangkapan 13.337 Kg Ikan, selanjutnya di tahun 2019 dengan jumlah kapal yang ditangkap berjumlah 17 dengan jumlah tangkapan 26.583 Kg ikan dan di tahun 2020 dengan jumlah

kapal yang ditangkap berjumlah 18 dengan jumlah tangkapan 16.815 Kg ikan. Sehingga jumlah ikan hasil tindak pidana *Illegal Fishing* dari tahun 2018-2020 berjumlah 56.735 Kg dengan status dimusnahkan.

Filosof Richard B Brant mengusulkan agar sistem aturan moral sebagai keseluruhan diuji dengan prinsip kegunaan. Kalau begitu, perbuatan adalah baik secara moral, bila sesuai dengan aturan yang berfungsi dalam sistem aturan moral yang paling berguna bagi masyarakat.<sup>35</sup> Ikan memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan merupakan bagian besar yang dikonsumsi masyarakat Indonesia. Regulasi dalam Undang-undang perikanan telah memberikan ruang untuk memanfaatkan hasil tangkapan ikan dari *Illegal Fishing* untuk di lelang dan uang hasil pelelangan dari hasil penyitaan tindak pidana perikanan disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Salah satu penganut aliran utilitarianisme adalah Jeremy Bentham yang inti ajarannya yaitu

---

<sup>35</sup> Muh.Erwin, (Kutipan K Bartens), *Etika*, Jakarta: PT.Gramedia pustaka utama, 2001, hlm. 188,

“tujuan hukum dan wujud keadilan adalah untuk mewujudkan the *greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang)”<sup>36</sup>

Utilitarianisme membawa suatu prinsip etis yang lebih rasional, mengedepankan aspek sosial (kebaikan sebanyak mungkin orang), dan menekankan aspek universalitasnya. Utilitarianisme merupakan suatu prinsip etis yang bermutu tinggi, karena merupakan kesimpulan dari kewajiban kita untuk bertanggungjawab terhadap sesama, yaitu terhadap siapa saja kita hendaknya selalu mengambil sikap baik.”<sup>37</sup>Jeremy Bentham sangat percaya bahwa hukum harus dibuat secara utilitarianistik, melihat gunanya dengan patokan-patokan yang didasarkan pada keuntungan, kesenangan dan kepuasan manusia.<sup>38</sup> Ikan hasil tindak pidana *Illegal Fishing* sejatinya dapat dimanfaatkan

---

<sup>36</sup> Teguh Prasetyo & Abdul Alim, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 100

<sup>37</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar*, Yogyakarta: Kanisius, 1987, hlm. 126

<sup>38</sup> Muh.Erwin, *Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Pers, 2011, hlm 180-181

namun, itu semua tergantung dari hasil pemeriksaan laboratorium terkait kualitas ikan tersebut. Kebanyakan, ikan-ikan yang ditangkap sudah membusuk lebih dahulu sebelum proses lelang dilaksanakan.

Penyelesaian perkara perikanan dari penangkapan sampai ke putusan memakan waktu 30 hari. Waktu ini sebenarnya perlu penanganan yang serius terhadap ikan hasil tindak pidana *Illegal Fishing* karena ikan mudah rusak jika tidak di tempatkan di lemari pendingin/ *Freezer*. Namun berdasarkan fakta persidangan juga ditemui bahwa ikan hasil tangkapan oleh nelayan Vietnam memang kondisinya kurang bagus, karena mereka mencari ikan untuk bahan baku pakan ikan.<sup>39</sup>

Penyelesaian yuridis ikan hasil tindak pidana *Illegal Fishing* dalam tinjauan asas manfaat seharusnya tidak saja hanya di lelang untuk kas negara yang masuk dalam penerimaan negara bukan pajak

namun terhadap ikan tersebut bisa juga di hibahkan untuk yayasan dalam kegiatan sosial atau untuk lembaga pendidikan sebagai riset atau untuk pengembangan unit kewirausahaan kampus seperti membuat produk pakan ikan. Mengenai penghibahan ikan hasil tindak pidana *Illegal Fishing* belum ada diatur secara jelas dalam Undang-undang Perikanan. Undang-undang Perikanan hanya mengatur berkaitan dengan benda atau alat yang digunakan dalam tindak pidana berupa kapal perikanan dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan yang termuat dalam Pasal 76 C Ayat (5).

## **2. Hambatan dalam pemanfaatan ikan hasil tindak pidana *Illegal Fishing* Pengadilan Perikanan Tanjungpinang**

Para penegak hukum dalam bidang perikanan yang telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia meliputi aspek penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan telah memuat hukum acara sendiri sebagai ketentuan khusus (*lex*

---

<sup>39</sup> Hasil Wawancara dengan Hakim Ad Hoc Perikanan Tanjungpinang, Bpk. Anda Ariansyah, SH., MH, 4 November 2021

*specialis*) dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sehingga, pembentukan Pengadilan Perikanan beserta acaranya (hukum materiil dan formil) dimaksudkan untuk tercipta efisiensi dan efektivitas dari penegakan hukum di bidang perikanan.<sup>40</sup>

Perkembangan pun terjadi, lembaga peradilan terus mengalami perubahan dan menjadi beraneka ragam. Salah satu bentuk perkembangan tersebut terlihat dari adanya pengadilan khusus<sup>41</sup> yang dikembangkan di dalam lingkungan pengadilan umum, seperti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hubungan Industrial dan

Pengadilan Perikanan.<sup>42</sup> Sebagai salah satu pengadilan khusus, Pengadilan Perikanan berwenang untuk mengadili dan memutuskan tindak pidana secara khusus di bidang perikanan.<sup>43</sup> Kedudukan dari pengadilan perikanan merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah lingkungan pengadilan negeri.<sup>44</sup>

Pembentukan Pengadilan Perikanan merupakan amanah Pasal 71 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dengan kata lain, dibentuknya pengadilan perikanan dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan. Dalam hal ini pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan.<sup>45</sup> Salah satu kewenangan

---

<sup>40</sup> Bakri Rudiansyah, Peran Aparatus Negara Dalam Penanganan Kegiatan Perikanan Yang Tidak Sah Di Perairan Raja Ampat, *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan* 11, No. 2 (2015), hlm. 1719

<sup>41</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang

---

<sup>42</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengadilan Khusus, in Putih Hitam Pengadilan Khusus*, Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2013, hlm. 4

<sup>43</sup> Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009

<sup>44</sup> Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009

<sup>45</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Analisis Dan Evaluasi Hukum*

Pengadilan Perikanan yaitu dapat mengeluarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri atau memberikan persetujuan terhadap barang bukti hasil tindak pidana perikanan yang mudah rusak atau memerlukan biaya perawatan yang tinggi untuk dilelang.

Selain sebagai sebuah sistem, *integrated criminal justice system* juga berperan sebagai sebuah proses. Maksudnya hukum pidana perikanan sebagai sebuah sistem yang di dalamnya terdapat keterkaitan antara satu bagian dengan bagian lain dan antara satu sub bagian dengan sub bagian lain, serta antara satu instansi dengan instansi lain, *integrated criminal justice system* sebagai sebuah proses merupakan kelanjutan dari hubungan antar sistem dalam instansi penegak keadilan tersebut. Jadi prosesnya dimulai dari terjadinya kasus sampai pada proses persidangan merupakan satu kesatuan proses.<sup>46</sup> Maka sangat

penting adanya koordinasi yang baik antara PSDKP, Kejaksaan Negeri serta Pengadilan Negeri dalam memproses barang bukti hasil tindak pidana perikanan yang mudah rusak atau memerlukan biaya perawatan yang tinggi.

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan membatasi istilah *illegal fishing* dengan memaknai *illegal, unreported* dan *unregulated (IUU) fishing* yang secara harfiah diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, tidak diatur oleh peraturan yang ada atau aktivitas yang tidak dilaporkan kepada institusi pengelola perikanan.<sup>47</sup> *International Plan of action (IPOA)* memberi pengertian *Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing* sebagai berikut:<sup>48</sup>

1. Kegiatan pengangkapan ikan yang dilakukan oleh negara lain atau kapal asing di perairan yang bukan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi (kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan

---

*Tentang Pengadilan Perikanan*, Jakarta: 2009, hlm. 2

<sup>46</sup> Jevons Bawekes, *Integrated Criminal Custice System Terhadap Sistem Peradilan Tindak Pidana Perikanan*, *Lex Crimen* Vol. II/No. 7/November/2013, hlm. 96

---

<sup>47</sup> Nunung Mahmuda, *Op.cit*, hlm. 80

<sup>48</sup> *Ibid*

- peraturan negara pemilik yurisdiksi).
2. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal berbendera salah satu negara yang tergabung sebagai anggota pengelola perikanan regional, *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO), namun bertentangan dengan tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh RFMO.
  3. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional, termasuk aturan-aturan yang ditetapkan negara anggota RFMO.

Dalam prakteknya ilmu pengetahuan hukum (*Law Science*) terutama pada bagian yang erat hubungannya dengan pembuatan hukum (*Law Making*) dan pelaksanaannya (*Law Informance*), masalah hukum merupakan suatu hal yang perlu dipahami, dianalisis, serta ditimbulkan problema-problema dan pemecahannya sehingga dapat

diharapkan memiliki keserasian dengan perkembangan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>49</sup> Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemyarakatan terpidana.<sup>50</sup> Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan,

---

<sup>49</sup> Ni' matul Huda, *Hukum Tatanegara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, hlm 23

<sup>50</sup> Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hlm. 58

memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>51</sup>

Upaya dalam melaksanakan perintah Bagian Kedua A tentang Barang Bukti dalam Undang-Undang Perikanan merupakan bagian dari penegakan hukum. Namun Pasal berkaitan dengan pemanfaatan barang bukti hasil tindak pidana perikanan berupa ikan belum dapat dilaksanakan oleh PSDKP Batam dikarenakan ada beberapa pertimbangan dan hambatan sebagai berikut ini:<sup>52</sup>

- 1) Hambatan dalam penanganan ikan hasil tindak pidana *illegal fishing* ialah ikan yang ditangkap tersebut kebanyakan busuk sebelum kasus hukumnya selesai atau putusan pengadilan dikeluarkan, sehingga kebanyakan ikan tersebut dari proses penyidikan sudah dimusnahkan apabila kondisi ikan tidak layak lagi untuk dikonsumsi;
- 2) Permasalahan selanjutnya ialah apabila ikan tersebut dilelang, kebanyakan ikan itu tidak laku

sehingga membuat kerugian yang lebih besar pada PSDKP dikarenakan pihak PSDKP sudah mendaftarkan biaya administrasi untuk proses lelang;

- 3) Hambatan lainnya terkait penanganan ikan hasil tindak pidana *Illegal Fishing* ialah pihak PSDKP Batam tidak memiliki tempat penyimpanan untuk ikan-ikan tersebut ataupun semacam *freezer* beku. Oleh karena itu, ikan-ikan yang ada pada saat proses penangkapan *illegal fishing* tetap berada di kapal;
- 4) Cara lain untuk menyimpan ikan-ikan hasil tangkapan tersebut ialah menyewa tempat ke pihak swasta, namun harga terkait penyewaan itu akan bernilai tinggi dan nantinya akan merugikan Negara.

Urgensi dan pertimbangan terhadap pemusnahan ikan hasil tindak pidana *illegal fishing* ialah kualitas dari ikan. Kebanyakan ikan tersebut ditangkap dari kapal-kapal yang mana keberadaan ikan di dalam kapal tersebut hanya disimpan di dalam peti box yang didalamnya diletakkan es sehingga ketahanan ikan tidak bisa bertahan lama. Oleh

---

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1983, hlm. 35

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala PSDKP, Bpk. Salman Mokoginta, S.St.Pi, M.Si, 12 November 2021

sebab itulah kebanyakan ikan-ikan yang ditangkap dari hasil *illegal fishing* itu dimusnahkan daripada dilelang. Semua kembali kepada putusan majelis hakim. Bisa saja pihak PSDKP memberikan ikan-ikan tersebut untuk disumbangkan kepada masyarakat sebelum ikan membusuk, namun itu semua sudah keluar dari aturan hukum dan akan menjadi permasalahan nantinya. Begitu juga apabila ikan tersebut sudah busuk dan tidak dapat dilakukan pelelangan serta tidak dapat dihibahkan kepada masyarakat untuk dikonsumsi. Cara lainnya agar ikan tersebut dapat bermanfaat ialah diberikan kepada nelayan untuk dijadikan pakan untuk memancing, namun kembali lagi kepada aturan hukum. Jika tidak ada aturan yang mengatur atau memerintahkan hal tersebut untuk dilakukan, maka pihak PSDKP tidak dapat melakukannya.<sup>53</sup>

Berdasarkan hal tersebut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-

faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor pendukung pelaksanaan keadilan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>54</sup>

- a) Faktor hukumnya sendiri;
- b) Faktor penegakan hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Berdasarkan faktor-faktor penegakan hukum tersebut jika disandingkan dengan fakta-fakta yang menjadi hambatan dalam pemanfaatan ikan hasil tindak pidana *Illegal Fishing* yaitu berkaitan dengan faktor hukum nya sendiri dimana dalam undang-undang perikanan tidak memuat berkaitan dengan status penghibahan serta pelaksanaan secara teknis terhadap pelelangan dan selanjutnya faktor

---

<sup>53</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Ops. Pengawasan & PP PSDKP Batam, Bpk. Muhamad Syamsu R, S.Pi, 12 November 2021

---

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 8-9


penegak hukum berkaitan dengan perlu ada koordinasi yang jelas dan kesigapan antara PSDKP, Balai Karantina Hewan dan Tumbuhan, Badan Lelang Negara dan Pengadilan Negeri. Yang terakhir upaya pemanfaatan terhadap ikan hasil tindak pidana *Illegal Fishing* juga harus di dukung dengan sarana prasarana atau fasilitas seperti *freezer* beku.

Lawrence M. Friedman juga mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum.<sup>55</sup> Sehingga struktur hukum (*struktur of law*) dan substansi hukum (*substance of the law*) juga memiliki peranan

yang penting dalam pemanfaatan ikan hasil tindak pidana *Illegal Fishing*.

Penegakan hukum yang berkemanfaatan perlu di dukung dengan langkah-langkah sebagai berikut ini:

- a) Sistem yang berorientasi kepada kemanfaatan
- b) Kesiapan dan kesigapan penegak hukum
- c) Penghargaan yang nyata terhadap aparat penegak hukum yang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik.
- d) Berikut dapat di uraikan berkaitan dengan Bagan tentang alur penanganan dalam pemanfaatan ikan hasil tindak pidana *Illegal Fishing*:



Sumber: Data Olahan Gambar 2

<sup>55</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction Second Edition (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)* Penerjemah Wishnu Basuki, Jakarta: PT. Tatanusa, 2001, hlm. 7 –8

Alur Penanganan Ikan Hasil Tindak Pidana *Illegal Fishing* berorientasi Kemanfaatan

Berdasarkan bagan di atas dapat diuraikan berkaitan dengan alur penanganan Ikan Hasil Tindak Pidana *Illegal Fishing* yang berorientasi kemanfaatan. Sejak ditangkap, kapal perikanan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perikanan, maka PSDKP memiliki waktu 1 X 24 Jam untuk mengamankan ikan tersebut dalam *freezer* beku dan selanjutnya balai karantina selama 2 X 24 jam untuk mengambil sampel dan menguji apakah ikan tersebut layak atau tidak untuk dikonsumsi, maka dilakukan dahulu uji laboratorium terhadap sampel ikan. Apabila ikan tidak layak untuk dikonsumsi, maka ikan tersebut akan dimusnahkan, tetapi apabila masih layak untuk dikonsumsi, maka ikan-ikan tersebut segera ditetapkan status Penetapan Oleh Ketua Pengadilan Negeri selama 2 X 24 Jam dan tahap terakhir adalah tugas badan lelang negara untuk melaksanakan pelelangan dan jika dapat di hibahkan PSDKP memiliki waktu yang sama selama 2 X 24 Jam untuk

melaksanakan penghibahan. Poin terpenting dalam penanganan ikan hasil tindak pidana *illegal fishing* adalah berkaitan dengan koordinasi yang taktis dan maksimal.

#### **D. Penutup**

Penyelesaian yuridis ikan hasil tindak pidana *Illegal Fishing* dalam tinjauan asas manfaat pada Pengadilan Perikanan Tanjungpinang sejatinya dapat dilaksanakan melalui pelelangan dan hibah, namun itu semua tergantung dari hasil pemeriksaan laboratorium terkait kualitas ikan tersebut. Kebanyakan, ikan-ikan yang ditangkap sudah dalam keadaan tidak baik lebih dahulu fakta persidangan juga ditemui bahwa ikan hasil tangkapan oleh nelayan Vietnam memang kondisinya kurang bagus, karena mereka mencari ikan untuk bahan baku pakan ikan. Mengenai penghibahan ikan hasil tindak pidana *illegal fishing* belum ada diatur secara jelas dalam Undang-undang Perikanan. Undang-undang Perikanan hanya mengatur berkaitan dengan benda atau alat yang digunakan dalam tindak pidana berupa kapal perikanan dapat

diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan.

Hambatan dalam pemanfaatan ikan hasil tindak pidana *illegal fishing* pada Pengadilan Perikanan Tanjungpinang yaitu ikan yang ditangkap tersebut kebanyakan busuk sebelum kasus hukumnya selesai atau penetapan pengadilan dikeluarkan, sehingga kebanyakan ikan tersebut dari proses penyidikan sudah dimusnahkan apabila kondisi ikan tidak layak lagi untuk dikonsumsi, permasalahan selanjutnya ialah apabila ikan tersebut dilelang, kebanyakan ikan itu tidak laku sehingga membuat kerugian yang lebih besar pada

PSDKP dikarenakan pihak PSDKP sudah mendaftarkan biaya administrasi untuk proses lelang, Hambatan lainnya terkait penanganan ikan hasil tindak pidana *Illegal Fishing* ialah pihak PSDKP Batam tidak memiliki tempat penyimpanan untuk ikan-ikan tersebut ataupun semacam *freezer* beku. Oleh karena itu, ikan-ikan yang ada pada saat proses penangkapan *illegal fishing* tetap berada di kapal, Cara lain untuk menyimpan ikan-ikan hasil tangkapan tersebut ialah menyewa tempat ke pihak swasta, namun harga terkait penyewaan itu akan bernilai tinggi dan nantinya akan merugikan Negara.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aditya Taufan Nugraha and Irman, Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim, *Jurnal Selat 2, No. 1 (2014)*
- Afrianto Sagita Dan Yosua Hamonangan Sihombing, Optimalisasi Pengadilan Perikanan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Di Perairan Indonesia, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Volume 6 No. 2, Juli 2017
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Arif Satria, *Politik Kelautan dan Perikanan: catatan Perjalanan Kebijakan Era SBY Hingga Jokowi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pengadilan Perikanan*, Jakarta: 2009

- Bakri Rudiansyah, Peran Aparatus Negara Dalam Penanganan Kegiatan Perikanan Yang Tidak Sah Di Perairan Raja Ampat, *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan* 11, No. 2 (2015)
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2001
- Djoko Tibawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti
- Elly M Setiadi, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006
- Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar*, Yogyakarta: Kanisius, 1987
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana&Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011
- Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990
- Hasjim Djalal, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Bandung: Bina Cipta, 1979
- Jevons Bawekes, Integrated Criminal Custice System Terhadap Sistem Peradilan Tindak Pidana Perikanan, *Lex Crimen* Vol. II/No. 7/November/2013
- Jimly Asshidiqie, Ali Safa'at M, *Teori Hans Kelsen Tentang hukum*, Jakarta: Konpres, 2012
- \_\_\_\_\_, *Pengadilan Khusus, in Putih Hitam Pengadilan Khusus*, Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2013
- Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction Second Edition (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)* Penerjemah Wishnu Basuki, Jakarta: PT. Tatanusa, 2001
- Marhaeni Ria Siombo. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Marlina dan Faisal, *Aspek hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, Jakarta: Sofmedia, 2013
- Muh.Erwin, (Kutipan K Bartens), *Etika*, Jakarta: PT.Gramedia pustaka utama, 2001
- Muh.Erwin, *Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Pers, 2011
- Ni' matul Huda, *Hukum Tatanegara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2009
- Nunung Mahmuda, *Illegal Fishing (Pertanggung Jawaban Pidana di Wilayah Perairan Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Nym Ngurah Adisanjaya, *Potensi, Produksi Sumberdaya Ikan di Perairan Laut Indonesia dan Permasalahannya*, hlm. 5. Diakses dari [www.eafm-indonesia.net](http://www.eafm-indonesia.net), tanggal 12 September 2021

- Riza Damanik and Dkk, *Menjala Ikan Terakhir (Sebuah Fakta Krisis Di Laut Indonesia)*, Jakarta: Walhi, 2008, hlm. 67
- S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1983
- \_\_\_\_\_, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Supardi, *Filsafat, Ilmu, Dan Ilmu Sosial, Diktat Mata Kuliah Dasar-Dasar Ilmu Sosial, Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*, 2009
- Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001
- Teguh Prasetyo & Abdul Alim, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Undang-Undang No. 45 Tahun 2009
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009